



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 3106/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

**PENGGUGAT** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat", dalam hal ini memberikan kuasa khusus sebagaimana dengan surat kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2011 yang terdaftar di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 23 Juni 2011 kepada SAMINUDIN, S.Pd, S.H., pekerjaan Advokat berkantor di Jalan Panji No.180 Kepanjen Kabupaten Malang, sebagai "Kuasa Hukum Penggugat",

Lawan

**TERGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 23 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 3106/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 13 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang, dengan kutipan akte nikah Nomor : 177 / 46 / IV / 2008, tanggal 13 April 2008;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Harjokuncaran RT. 05, RW. 02, Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang selama 3 tahun dari tahun 2008 sampai sekarang.
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri namun tidak dikaruniai keturunan.
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai perselisihan dan pertengkaran di sebabkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Tergugat tidak bekerja alias menganggur;  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
b. Tergugat tidak mampu memberi nafkah lahir dan bathin;  
c. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas;  
d. Tergugat sering marah-marah, jika marah mengeluarkan kata-kata kasar yang sangat menyakitkan hati Penggugat serta mengatakan akan menceraikan Penggugat  
e. Tergugat sering babuk-mabukkan;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat kira-kira bulan Juli tahun 2010, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alamat Dusun Donomulyo RT. 03, RW. 01 Desa Donomulyo Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang sampai sekarang.
6. Bahwa akibat tindakan tersebut diatas, maka Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali berumah tangga yang sesuai dengan UU perkawinan;
7. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 1 tahun;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbermanjingwetan Kabupaten Malang Nomor : 177/46/IV/2008 Tanggal 13 April 2008; (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 1 tahun dan sekarang Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan sering keluar rumah serta Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;

Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat dan belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah tidak mempunyai keturunan dan Tergugat suka mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa diantara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, juz II, halaman 248, sebagai berikut:

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.264000,- (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2011 Masehi  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1432 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.  
sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H. dan NURUL  
MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis  
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota,  
M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat tanpa hadirnya  
Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	220.000,-
3. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	264.000,-